



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 146 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan, digunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
 - bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025, perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai Admin Sipol sesuai dengan integritas, kompetensi, kapabilitas kepemiluan, kemampuan pengoperasian perangkat komputer/teknologi informasi, dan pemahaman kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem

Informasi Partai Politik (Sipol) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Admin dan Petugas Operator aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO
NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Hendrawati Saliko, SH.,MM NIP. 197805282002122005 (Petugas Admin Sipol)	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	<div>1. Mengelola seluruh data pengguna aplikasi Sipol sesuai wilayah kerja (Provinsi/Kabupaten /Kota) yang ditugaskan, termasuk pembuatan, pembaruan, dan penonaktifan akun.</div> <div>2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemutakhiran data partai politik yang dilakukan oleh operator untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap jadwal yang ditentukan.</div> <div>3. Bertanggung jawab atas integritas dan keamanan data Sipol di wilayah kerjanya, termasuk</div>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
			melakukan backup data secara berkala.
2.	Dheariska Badjuka, S.Si NIP: 199210232025062004 (Petugas Operator Sipol)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1. Melakukan input, update, dan pemutakhiran data partai politik ke dalam aplikasi Sipol 2. Membantu proses verifikasi administrasi awal terhadap data yang di input, memastikan kelengkapan dokumen pendukung sebelum diserahkan ke Admin untuk review final. 3. Melaporkan secara berkala kepada Admin SIPOL mengenai progres input data, kendala teknis, dan kebutuhan bantuan.
3.	Rachmad Hadjarati, S.H. NIP: 199110142024211010 (Petugas Operator Sipol)	Penata Kelola Pemilu	

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM



Muthia Usman